



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari paparan data yang sudah dijelaskan di atas, penulis memberikan kesimpulan terkait dengan Pengaturan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Mencegah Perceraian, bahwa:

1. Perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mencegah perceraian tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 yang pada intinya ditetapkan bahwa untuk mempertahankan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian,

maka perlu ditempuh upaya diantaranya: (1) Memahami makna dan hakikat serta tujuan perkawinan; (2) Memahami hak dan kewajiban suami isteri; (3) Mentaati peraturan perundang-undangan; (4) Menyadari status dan posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat; (5) Setiap ada permasalahan diselesaikan secara bersama-sama sebagai suami isteri; (6) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

B. Saran

Terkait dengan pengaturan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mencegah perceraian. Penulis mencoba memberikan saran atau masukan, sebagai berikut:

1. Seyogyanya pengaturan hukum perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil diterapkan dalam setiap permohonan perceraian Pegawai Negeri Sipil agar sesuai dengan prinsip Islam yaitu mempersulit perceraian dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggarnya harus mendapat sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Seyogyanya pengaturan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat mencegah terjadinya perceraian dengan adanya saling mengerti hakikat pernikahan, harus lebih memperhatikan anak, menciptakan suasana harmonis dalam keluarga.